

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah Bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literatur Islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik istilah Islam dan syariah berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan Bank Syari'ah mempunyai pengertian yang sama. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syari'ah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist.

Perkembangan perbankan Syariah merupakan salah satu praktek ekonomi Syariah yang kini sedang tumbuh dengan cukup pesat di tanah air. Perkembangan ini pada dasarnya merepresentasikan bangkitnya kesadaran umat pada nilai-nilai luhur yang ada dalam Islam sebagai agama bagi mayoritas penduduk negeri ini. Semangat untuk kembali pada nilai-nilai Islam ditunjukkan oleh tingkat

kebutuhan pada semua sisi aktifitas kehidupan masyarakat muslim Indonesia, diantaranya adalah maraknya buku-buku bernafaskan agama, sekolah-sekolah dari pendidikan dasar hingga lanjutan dan perguruan tinggi, bahkan pesantren-pesantren pun meningkat peminatnya. Khusus pada aktifitas ekonomi dan keuangan, semangat itu tergambar pada berkembangnya industri keuangan dan perbankan Syariah.

Perjanjian dalam syari'ah islam dikenal dengan istilah akad yang diatur dalam kitab fiqih yang juga harus dilaksanakan oleh umat islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1: *"Hai orang-orang yang beriman patuhilah akad-akad ini"*. Salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam adalah penitipan barang atau uang. Dalam kitab fiqih disebut dengan wadiah, yaitu suatu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain sebagai amanah dengan harapan dapat dijaga dan dipelihara dengan baik oleh pihak yang menerima titipan. Akad ini bersumber pada firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"* (QS. Al-Maidah:2). Selain itu Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, (Antonio, 85 dalam Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*). Pengakuan dan pengukuran Simpanan Wadiah, dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan, dan bukan merupakan unsur

keuntungan yang harus dibagikan. Pengakuan bonus dalam transaksi wadiah adalah sebagai pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya, penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima, penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima, dan penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syariah diakui sebagai pendapatan dana qardhul hasan pada saat kas diterima.

Dengan perkembangan jaman akhir-akhir ini, akad wadiah yang dulu hanya titipan barang biasa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kini telah berperan penting dalam perbankan Islam. Peranan penting ini dalam dunia perbankan Islam diharapkan dapat memurnikan operasional perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperluas segmen dan pangsa perbankan syari'ah. Dewasa ini banyak sekali bermunculan bank-bank syariah yang membuka cabang di setiap sudut kota. Salah satu pelaku bisnis perbankan Islam ini adalah Bank Jatim Syariah Sampang yang memang membuka produk pendanaan atau penghimpunan dana wadiah.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4793), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok

ketentuan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro dan Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang adalah bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Akad wadiah merupakan akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharapkan ridho Allah SWT, maka menurut ulama fiqih ada kemungkinan perubahan sifat amanah menjadi sifat dhamanah (ganti rugi). Menurut Antonio (2001: 86-88) pada dasarnya, penerima simpanan adalah *al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Akan tetapi, dalam aktivitas

perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian ia bukan lagi *al-amanah* tetapi *adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Aplikasi dalam perbankan sebagai konsekuensi dari *adh-dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian ia juga adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) oleh Bank Indonesia (BI) merupakan hal yang perlu kita syukuri keberadaannya. Adanya PSAK No. 59 dan PAPSI memiliki banyak makna. Dari sudut pandang perkembangan industri perbankan syariah PSAK dan PAPSI dapat diharapkan sebagai instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam menabung dan berbisnis dengan bank syariah yang pada gilirannya akan lebih memacu perkembangan industri bank syariah di Indonesia. Sementara itu juga dilihat dari iklim bisnis masyarakat

Indonesia yang masih rendah tingkat integrasinya dengan nilai-nilai Islam, PSAK No. 59 dan PAPSII dapat diharapkan sebagai ujung tombak baik dalam proses pengembangan bisnis yang islami maupun dalam pengembangan ilmu bisnis yang peduli pada moralitas, spirit agama, dan kepedulian sosial.

Dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang Akuntansi perbankan Syariah oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank pengkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini memacu pada pernyataan standar akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutorial) pemerintah, lembaga pemerintah independen, dan bank sentral (Bank Indonesia). Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-undang Republik Indonesia 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bab IV membahas tentang tata kelola perbankan syariah menyebutkan bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana yang disebutkan diatas.

Penelitian terdahulu dari Hidayat (2006) yang berjudul “Analisis Penerapan Tabungan Dengan Sistem Wadiah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KC Syariah”, dimana penelitian ini menjelaskan tentang penerapan tabungan dengan sistem wadiah hanya menggunakan akad *adh-dhamanah* dan dana tabungan tersebut dialokasikan untuk produk pembiayaan yang menerapkan bagi hasil. Pihak bank memberikan insentif kepada nasabah (*muwaddi*) dan bonus yang diberikan merupakan wewenang pihak bank (tiap bulan berubah), dan penelitian dari La’luil Ma’nunah Fakultas Syariah jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2005 yang berjudul “Operasionalisasi Wadiah pada Produk Tabungan di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya dalam Persepektif Hukum Islam”, menjelaskan bahwa operasionalisasi wadiah produk tabungan di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya dalam praktiknya yaitu nasabah menitipkan uang pada bank, kemudian bank bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan itu. Dan agar uang nasabah itu tidak mubadzir, maka pihak bank meminta izin nasabah pada nasabah untuk memanfaatkan dana tersebut, yaitu untuk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Dari hasil pembiayaan tersebut bank mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bank memberikan insentif berupa bonus pada nasabah sebagai rasa terimakasih. Bonus ini tidak diperjanjikan diawal.

Penelitian ini terinspirasi oleh kedua penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan diatas dan fenomena adanya tabungan dengan sistem wadiah, yakni semakin banyak bank syariah memasukkan tabungan dengan sistem wadiah sebagai salah satu produk yang memiliki prospek yang bagus. Persamaan

penelitian Hidayat dan La'luil dengan penelitian ini sama-sama meneliti tabungan dengan sistem wadiah dan perbedaannya terletak pada pengoperasionalisasian wadiah, dimana Hidayat pada penerapan tabungan dan penelitian ini pada perlakuan akuntansinya. Lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni peneliti memilih lokasi Bank Jatim Syariah Sampang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena dilihat Bank Jatim Syariah Sampang merupakan kantor cabang pembantu yang baru dibuka beberapa tahun belakangan ini yang merupakan sebagai dampak makin berkembangnya lembaga keuangan yang berbasis syariah yang ada di Sampang dan Bank Jatim Syariah Sampang merupakan bank syariah yang menerapkan tabungan sistem wadiah dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Jatim Syariah Sampang ini dilihat memiliki prospek yang bagus kedepannya. Kemudian alasan lain memilih lokasi ini yakni tema tabungan dengan sistem wadiah ini belum pernah diteliti di Bank Jatim Syariah Sampang. Berdasarkan latar belakang dan fenomena itulah, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Tabungan Dengan Sistem Wadiah Pada Bank Jatim Syariah Sampang”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan agar lebih praktis dan sistematis maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tabungan dengan sistem wadiah *al-amanah* dan *adh-dhamanah* pada Bank Jatim Syariah Sampang?

2. Bagaimanakah tata cara pemeliharaan atas pengelolaan uang nasabah yang dititipkan?
3. Apakah kendala dan solusi yang dihadapi oleh Bank Jatim Syariah Sampang dalam menerapkan tabungan dengan sistem wadiah?
4. Bagaimana perlakuan akuntansi tabungan dengan sistem wadiah *al-amanah* dan *adh-dhamanah* pada Bank Jatim Syariah Sampang?

1.3.Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan tabungan dengan sistem wadiah *al-amanah* dan *ad-dhamanah* pada Bank Jatim Syariah Sampang.
2. Untuk mengetahui tata cara pemeliharaan atau pengelolaan uang nasabah yang dititipkan.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi oleh Bank Jatim Syariah Sampang dalam menerapkan tabungan dengan sistem wadiah.
4. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi tabungan dengan sistem wadiah *al-amnah* dan *ad-dhamanah* pada Bank Jatim Syariah Sampang.

1.4.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, khususnya kepada:

1. Penulis
 - a. Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi,

- b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Peneliti selanjutnya

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan selanjutnya,
- b. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan.

3. Perusahaan

Sebagai informasi dan pertimbangan dalam menerapkan tabungan dengan sistem wadiah dan sebagai referensi dalam menganalisis perlakuan akuntansi tabungan dengan sistem wadiah demi perkembangan Bank Jatim Syariah Sampang.

1.5. Batasan Penelitian

Mengingat sistem pendanaan atau penghimpunan dana dalam produk bank syariah yaitu dalam bentuk wadiah (titipan) dan mudharabah (investasi), maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada pengoperasian pendanaan atau penghimpunan dana dalam bentuk wadiah. Karena produk wadiah ini memiliki suatu ketertarikan untuk diteliti dimana nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan (yang sesuai syariah). Dan perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk produk wadiah apakah sama dengan teori yang ada pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.